

8 Oktober 69

SALINAN.

No : 552/X/AU/Penperp/BV/'69.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG BAHWA :

1. Perlu adanya peningkatan pengertian masyarakat pada umumnya dan pe - tugas-petugas kesehatan khususnya terhadap soal2 kesehatan melalui - bacaan2 yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan sendiri, Unit2 - Kesehatan di Pusat maupun di daerah, maupun oleh pihak2 lain (Penerbit-penerbit didalam maupun diluar Negeri, perseorangan maupun per - kumpulan-perkumpulan dalam masyarakat;
2. Perlu adanya Kepustakaan2 Kesehatan di Pusat dan di daerah2 (sampai tingkat kecamatan) yang menghimpun buku2, brochure2, majalah2, bul - letin-bulletin dan lain2 yang memuat soal2 kesehatan, untuk memudah - kan bagi segenap petugas kesehatan dalam memberikan penerangan kepa - da masyarakat;
3. Perlu adanya kegiatan2 dan Koordinasi dalam menerbitkan2 dan kepus - takaan - kepustakaan masalah kesehatan di Pusat maupun Daerah;

- MENINGGAT:**
1. Undang - Undang Dasar '45 (pasal 31),
 2. Undang - Undang No. 9 tahun 1960 tentang pokok2 kesehatan (pasal 9 ayat 1);
 3. Keputusan Rakorkesnas 1962;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: Menugaskan kepada Kepala Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Biro V De - partemen Kesehatan untuk :

- Pertama : Mengkoordinir semua penerbitan2 yang menyangkut masalah2 kesehatan, baik dari Dirjen2/Direktorat/Biro/Dinas2/Bagian2 Departemen Kesehatan maupun pihak lain;
- Kedua : Menugaskan Bagian Penerbitan/Perpustakaan Biro V untuk mengusahakan ada nya Kepustakaan/Perpustakaan Kesehatan pada dinas2 kesehatan dari Pusat sampai ke daerah-daerah (Dep. Kes. Pusat, Dir. Jen2 Rumah2 Sakit, Jawatan2 Kesehatan, Dinas2 Kesehatan, Kecamatan2;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bagian Penerbitan dan Perpustakaan untuk meng - gugah, mendorong para ahli dibidang kesehatan untuk mau menulis karya2 ilmiah menurut keahliannya masing2, serta mengaturnya agar Karyanya - serta

serta hak cipta tersebut menjadi milik Departemen Kesehatan, sedang kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan yang wajar dan sepadan, yakni 20% insentive dari seluruh pembiayaan penerbitan pertama dan 10% untuk penerbitan2 berikutnya.

Keempat : Penyelenggaraan pekerjaan2 pelaksanaan ketentuan " pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Kepala Bagian Penerbitan dan Perpustakaan, yang dalam hal ini bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral co Kepala Biro V Departemen Kesehatan R.I.

Kelima : Semua pengeluaran untuk melaksanakan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran m.a. 17.4.1.204 dan 17.4.20.203 dan anggaran pembangunan.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

Jakarta, 8 Oktober 1969

A.n. Menteri Kesehatan R.I.

Sekretaris Jendral,

ttd.-


(Dr. I. Made Bagiastra) ✓

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Semua Dirjen, Direktorat, Biro, Bagian, Dinas dan semua Unit Kesehatan di Pusat dan Daerah.
3. Kepala Biro V dan Bagian yang bersangkutan.
4. A r s i p .

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh,


(Apoen S.G.)